



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Jalan Singaraja – Kubutambahan. Telp/Fax. (0362) 21745

www.kubutambahan.bulelengkab.go.id

email : kubutambahan@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KUBUTAMBAHAN
NOMOR : 09 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TIM PENGGERAK PKK) KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
MASA BHAKTI 2012 - 2017

CAMAT KUBUTAMBAHAN

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah untuk menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Program PKK perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) Kecamatan Kubutambahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, maka pembentukan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) Perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kubutambahan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK) Kecamatan Kubutambahan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
1. Menggerakkan dan Memberdayakan Keluarga dalam pelaksanaan Program PKK serta Program Pembangunan yang terkait dengan Program PKK bersama sektor Keluarga lainnya;
 2. Mengkoordinasikan Gerakan masyarakat dari bawah dalam pelaksanaan Program PKK;
 3. Memberikan petunjuk dan Bimbingan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan Evaluasi program kepada Tim Penggerak PKK di Tingkat Desa / Kelurahan serta Kader PKK;
 4. Melaporkan segala kegiatan dan Hasilnya kepada Camat Kubutambahan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Camat Nomor 20 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal : 2 Januari 2015

Camat Kubutambahan

Drs. Komang Sumertajaya
Pembina Tk. I
NIP. 19640311 198503 1 017

Tembusan disampaikan kepada, Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Para Camat se Kabupaten Buleleng
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kabupaten Buleleng
5. Para Perbekel se Kecamatan Kubutambahan
6. Ketua Tim Penggerak PKK Desa se – Kecamatan Kubutambahan
7. Yang bersangkutan
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Kubutambahan

Nomor : 09 Tahun 2015

Tanggal : 02 Januari 2015

Tentang : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

Dewan Pembina : Camat Kubutambahan

Pengarah : Kasi Pembangunan

Ketua TP PKK Kec. Kubutambahan : Nyonya Budiartini Sumertajaya

Wakil Ketua : Nyonya Armoni Arianta

Sekretaris I : Nyonya Sukenarsi Rupada

Sekretaris II : Nyonya Sriwasih

Bendahara I : Nona Ollanda Cahayanisa

Bendahara II : Nyonya Rutiani Sumartini Poenarbawa

Pokja I

Ketua : Ngurah Semarajaya Seputra

Sekretaris : Nyonya Leni Sawitri Wibowo

Anggota : Nona Noviyani
Gede Artana

Pokja II

Ketua : Nyonya Puriadi

Sekretaris : Nyonya Sri Handayani Dana

Anggota : Nyonya Desak Komang Ryastini Dharmaya

Pokja III

Ketua : Nyonya Artawati Artana

Sekretaris : Nona Ayu Sriani

Anggota : I Komang Sentiada

Pokja IV

Ketua : Nyonya Titik Cendrawati Suwendra

Sekretaris : Nyonya Gusti Ayu Suryadiawati

Anggota : Made Sukarata
Nyoman Susila
Nyonya Budiartini Juliana
Nona Sucihati

Camat Kubutambahan

Drs. Komang Sumertajaya
Pembina Tk. I
NIP. 19640311 198503 1 017